

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik rukyat hilal untuk menandai awal bulan hijriah melalui pengamatan bulan sabit telah dilakukan sejak era Nabi Muhammad saw. dan tetap dilaksanakan oleh umat Islam hingga kini.¹ Sebagai konsekuensi dari pentingnya rukyat hilal tersebut, Islam telah memberitahukan hal ini melalui argumen-argumen syariat yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun sabda Nabi, diantaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ
ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا
لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Telah mengisahkan kepada kami Abdurrahman bin Sallam Al Jumahi, telah mengisahkan kepada kami Ar Rabi' yaitu Ibnu Muslim, dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian saat melihat hilal, dan berbukalah saat kalian juga melihatnya (muncul kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya.” (HR. Bukhari).

Dalam pelaksanaan rukyat hilal, keberhasilan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi cuaca, kemungkinan visibilitas hilal, dan faktor dari perukyat itu sendiri. Salah satu komponen paling krusial adalah adanya saksi yang menyatakan melihat hilal secara langsung. Dalam proses rukyat hilal, peran perukyat yang disumpah menjadi krusial dalam memastikan keabsahan kesaksian terkait penampakan hilal.

¹ Unai Isyvina Zahroya, *Respons Perukyat Metode Tradisional dan Sains dalam Keberhasilan Rukyat Al-Hilāl Ahmad Asyhar Shofwan* (Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2022), 1.

² Khoirul Fatikhin, *Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022), 6.

Istilah *syahādah* rukyat hilal sering digunakan untuk merujuk pada kesaksian melihat hilal. Hal ini karena inti dari kesaksian tersebut adalah adanya pernyataan bersumpah atas nama Tuhan bahwa hilal benar-benar telah terlihat. Dalam praktiknya, *syahādah* rukyat biasanya diawali dengan pengucapan dua kalimat syahadat (*syahadatain*), selanjutnya disampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa saksi memang telah melihat hilal, dan bahwa hari esok adalah waktu untuk memulai puasa atau merayakan hari raya.³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi didefinisikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui secara langsung sebuah peristiwa serta memberikan kesaksian yang berisi informasi atau pernyataan terkait peristiwa itu.⁴

Seorang *syahādah* yang mengaku telah melihat hilal, maka pengakuannya tersebut harus diperkuat dengan sumpah, dan disidangkan di hadapan hakim. Namun, tantangan muncul ketika orang yang melihat hilal bukan berasal dari daerah tempat rukyat dilakukan (non-lokal), sehingga kesaksiannya ditolak atau tidak dianggap sah. Dalam konteks praktik rukyat di Indonesia, muncul satu persoalan penting, yaitu penolakan kesaksian rukyat dari perukyat non-lokal, yakni orang yang bukan berasal dari daerah tempat rukyat tersebut dilakukan. Padahal, dalam ilmu falak, kemungkinan visibilitas hilal bersifat objektif yang berasal dari data hisab hilal tersebut. Terdapat juga kriteria-kriteria yang digunakan di Indonesia untuk mematok sejauh mana hilal dapat terlihat diantaranya yaitu: Imkanur Rukyah, Baharu MABIMS atau biasa disebut Neo-MABIMS, Qoth'i Rukyat, dan Wujudul hilal.

Kasus yang terjadi di Pantai Lhoknga, Aceh Besar, menjadi contoh nyata bagaimana faktor geografis si perukyat dapat memengaruhi suatu keputusan hukum dalam penetapan awal bulan hijriah. Dua perukyat asal

³ Zulfiah and Husni Idrus, "Syahādah Hilal Non Muslim Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 2 (2023): 143–61, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i2.1900>.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: kbbi.kemendikdasmen, 2016), <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>.

Jawa Timur yang telah ditugaskan secara resmi oleh Kementerian Agama RI untuk melakukan pemantauan hilal di Aceh. Keduanya sama-sama mengaku melihat hilal pada pukul 18.56 WIB. Meskipun mereka siap disumpah untuk memberikan kesaksian, Mahkamah Syar'iyah Jantho menolak kesaksian mereka dengan alasan bahwa mereka bukan warga asli Aceh Besar. Sebaliknya, dua saksi lokal yang disumpah dalam persidangan justru menyatakan sama sekali tidak melihat hilal.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap penolakan kesaksian rukyat hilal yang dilakukan oleh perukyat dari luar daerah tersebut? lalu bagaimana fiqh hisab rukyat memandang problematika ini?

Jika isu penolakan kesaksian rukyat hilal dari perukyat yang bukan dari daerah setempat tidak segera dianalisis melalui pendekatan fiqh hisab rukyat, maka perbedaan penetapan awal bulan hijriah akan terus menjadi masalah yang berulang di kalangan umat Islam Indonesia. Sebenarnya, dalam konteks ilmu falak, rukyat memiliki ukuran yang dapat diukur secara ilmiah, seperti ketinggian hilal, elongasi, dan usia bulan, yang dapat menunjukkan kemungkinan hilal terlihat. Ketika perhitungan menunjukkan hilal dapat terlihat, tetapi kesaksian perukyat ditolak hanya karena tidak berasal dari wilayah tersebut, ini menunjukkan adanya jarak antara elemen ilmiah dalam hisab dan pertimbangan hukum dalam fiqh rukyat. Studi ini menjadi penting untuk dilaksanakan, terutama dengan adanya insiden penolakan kesaksian dua perukyat asal Jawa Timur di Aceh Besar pada penentuan awal Ramadan 1446 H. Berdasarkan data visibilitas, pada saat itu hilal hanya mungkin terlihat di wilayah Aceh, sehingga seluruh umat Islam Indonesia mengandalkan hasil rukyat di kawasan tersebut. Namun, kenyataan bahwa kesaksian perukyat luar daerah yang melihat hilal ditolak, sementara perukyat lokal yang tidak berhasil melihat hilal diterima oleh

⁵ Zul Akhyar, "Tim Falakiyah Asal Gresik Siap Disumpah Lihat Hilal Di Pantai Lhoknga, Namun Kesaksiannya Ditolak MS Jantho," *theacehpost.com*, dikases 3 Oktober 2025, <https://theacehpost.com/news/tim-falakiyah-asal-gresik-siap-disumpah-lihat-hilal-di-pantai-lhoknga-namun-kesaksiannya-ditolak-ms-jantho/index.html>.

Mahkamah Syar'iyah Janto, menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana fiqh hisab rukyat menilai keabsahan saksi dalam konteks geografis dan ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Janto dalam menolak kesaksian rukyat hilal yang berasal dari luar daerah, khususnya dalam konteks penetapan awal Ramadan 1446 H di Pantai Lhoknga, Aceh Besar. Di samping itu, studi ini juga mengupas perspektif fiqh hisab rukyat terkait validitas kesaksian seorang perukyat yang berasal bukan dari domisili rukyat hilal tersebut dilaksanakan, dengan harapan dapat memperkaya pemahaman mengenai keterkaitan antara aspek hukum, kajian fiqh, dan ilmu falak dalam proses penetapan awal bulan kamariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas tentang penolakan kesaksian rukyat hilal, yaitu jurnal milik Muhammad Zaki Mubarak, dk pada tahun 2023 yang berjudul “Penolakan Isbat Syawal di Jepara dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah dan Astronomi”, penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penolakan kesaksian rukyat hilal di Jepara dan Cakung pada awal Syawal 1432 H (2011 M). Dianalisis dengan 2 pendekatan yaitu hukum dan astronomi. Berdasarkan hukumah, penolakan tersebut dinilai sah karena pelaksanaan rukyat di kedua tempat tidak sesuai dengan SOP dan belum memenuhi kriteria MABIMS. Sementara itu, analisis astronomi menunjukkan bahwa hasil rukyat dari kedua lokasi tidak sesuai dengan perhitungan ephemeris modern, sehingga secara ilmiah kesaksiannya juga patut ditolak.⁶ Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh rizaluddin tahun 2020 yang berjudul “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pbnu) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria *Imkān al-Ru'yah* Dari Tahun 1998 – 2017”. Penelitian ini membahas tentang konsistensi PBNU dalam menolak kesaksian rukyat

⁶ Muhammad Zaki Mubarak dan Youla Afifah Azkarrula, “Penolakan Isbat Syawal Di Jepara Dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah Dan Astronomi,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 47–75, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.1250>.

hilal yang tidak memenuhi kriteria *Imkān al-Ru'yah*. Dari 1998–2017, tercatat 9 penolakan di wilayah seperti Cakung, Bawean, Bangkalan, Jepara, dan Pasuruan, berdasarkan perhitungan yang menunjukkan hilal belum memenuhi syarat minimum (tinggi 2°, elongasi 3°, usia 8 jam). Secara fiqih, keputusan PBNU merujuk pada pandangan Ibnu Hajar al-Haitami yang membolehkan penolakan jika ahli hisab sepakat hilal mustahil terlihat.⁷

Walaupun penelitian mengenai penolakan kesaksian rukyat telah banyak dilakukan, belum terdapat studi yang secara khusus mengangkat kesaksian perukyat dari luar wilayah dalam sudut pandang fiqih hisab rukyat. Dua penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penolakan kesaksian hilal karena tidak sesuai dengan kriteria MABIMS. Penelitian penulis mengkaji posisi hukum dalam menghadapi kesaksian perukyat dari luar daerah serta hubungannya dengan prinsip fiqih.

Tipe penelitian pada skripsi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di pantai Lhoknga Aceh Besar terhadap kesaksian awal Ramadan 1446 H dengan kajian kepustakaan/ literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkaji secara mendalam teori-teori serta pandangan para pakar mengenai kesaksian rukyat hilal oleh perukyat luar daerah dalam sudut pandang fiqih hisab rukyat. Data primer di peroleh dengan wawancara kepada narasumber yang berkaitan atau berkompeten di bidang ilmu falak atau fiqih hisab rukyat, seperti saksi rukyat hilal, wartawan berita acara rukyat hilal, praktisi hisab rukyat, atau akademisi guna mendapatkan perspektif yang lebih kontekstual dan aplikatif. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan, termasuk berita media massa, artikel ilmiah, jurnal akademik, buku referensi yang relevan, kitab fiqih, perundang-undangan serta peraturan resmi dari Kementerian Agama.

⁷ Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pbnu) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 – 2017,” *Jurnal Alwatikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (2020): 35–53, <https://doi.org/10.37567/alwatikhoebillah.v6i2.274>.

Oleh karena itu, penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan hukum serta keabsahan kesaksian perukyat luar daerah berdasarkan perspektif fiqih hisab rukyat. Melalui dua fokus utama ini, penelitian diarahkan untuk menemukan titik temu antara norma fiqih hisab rukyat dan hukum acara Indonesia dalam menetapkan keabsahan kesaksian rukyat hilal dengan tujuan diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif, agar penetapan awal bulan dapat berlandaskan pada dasar yang kokoh, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun ilmiah.

B. Permasalahan Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa penolakan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap kesaksian rukyat hilal yang disampaikan oleh 2 orang perukyat asal Jawa Timur dalam penetapan awal Ramadan 1446 H. Fenomena ini menjadi sorotan karena secara perhitungan astronomis, hilal sudah pasti bisa terlihat dan Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara teoritis memungkinkan terlihatnya hilal pada waktu tersebut. Namun dua orang perukyat asal Jawa Timur tersebut menyatakan telah melihat hilal, kesaksian mereka tidak diakui, sementara pernyataan dari perukyat asal Aceh yang mengaku tidak melihat hilal justru diterima.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian dokumen dan telaah literatur yang penulis lakukan ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Mahkamah Syar'iyah Jantho menolak kesaksian tim perukyat yang mengaku melihat hilal, namun menerima kesaksian dari perukyat lokal yang menyatakan tidak melihat hilal.
- b. Dasar penolakan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap kesaksian tersebut adalah karena perukyat yang bersaksi bukan berasal dari wilayah Aceh Besar, sehingga dianggap tidak memahami kondisi medan pengamatan secara langsung.

- c. Berdasarkan data visibilitas hilal kriteria MABIMS, Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara astronomis memungkinkan teramatinya hilal pada waktu itu.
- d. Terjadi perbedaan hasil dan kontroversi antara laporan lapangan dan keputusan resmi, dimana Aceh menyatakan tidak melihat hilal, namun Kementerian Agama RI melalui sidang isbat menetapkan bahwa awal Ramadan 1446 H jatuh pada keesokan harinya, yakni tanggal 5 Maret 2025.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah pembahasan masalah yang terlalu luas, dan memperjelas ruang lingkup kajian penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian difokuskan pada Provinsi Aceh, khususnya pada peristiwa penolakan kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada penetapan awal Ramadan 1446 H.
- b. Aspek yang dikaji dibatasi pada ketentuan fiqh dan hukum positif yang mengatur tentang kriteria dan keabsahan seorang saksi.
- c. Analisis penelitian menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip kesaksian (*syahādah*) menurut fiqh dan hukum positif Indonesia, Kajian fiqh difokuskan pada mazhab Syafi'i sebagai landasan utama, dengan tetap mempertimbangkan pandangan mazhab lain sebagai pembanding. Analisis ini didukung oleh kajian literatur, antara lain buku-buku Fiqih Hisab Rukyat, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti saksi rukyat hilal, wartawan, ahli praktisi falak dibidang rukyat hilal.
- d. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan fokus pada dasar penolakan, keabsahan kesaksasian, dan relevansi data visibilitas hilal yang ditinjau dari pandangan fiqh hisab rukyat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah pada penetapan awal Ramadan 1446 H di pantai Lhoknga Aceh Besar?
- b. Bagaimana pandangan fiqih hisab rukyat terhadap keabsahan kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah di pantai Lhoknga Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kedudukan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah pada penetapan awal Ramadan 1446 H di Pantai Lhoknga Aceh Besar.
2. Menganalisis pandangan fiqih hisab rukyat terhadap keabsahan kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah wawasan bagi peneliti khususnya pada bidang ilmu falak yang berkaitan dengan keabsahan kesaksian perukyat non lokal dalam proses rukyat hilal.

- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu falak, secara khusus berkaitan dengan rukyat hilal.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan dalam pengembangan kesaksian perukyat rukyat hilal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi rukyat, hakim pengadilan agama, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya dalam menilai dan mempertimbangkan kesaksian rukyat dari perukyat laur daerah.
- b. Membuka ruang diskusi dan penyusunan pedoman teknis yang lebih akurat dan adil dalam proses penetapan awal bulan hijriah, supaya tidak hanya terfokus pada aspek lokal, namun juga mengutamakan pertimbangan falakiyah dan syar'î yang kokoh.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari upaya untuk melihat apakah topik ini sudah pernah dibahas dalam riset-riset sebelumnya. Penelitian yang berjudul **"Analisis Penolakan Kesaksian Rukyat Hilal oleh Perukyat Luar Daerah Perspektif Fiqih Hisab Rukyat (Studi Kasus Hasil Rukyat Hilal Awal Bulan Ramadan 1446 H di Pantai Lhoknga Aceh Besar)**

Penelitian ini berusaha mengembangkan kajian dengan tema yang sama namun objek kajian yang berbeda. Beberapa literatur dari penelitian sebelumnya yang berkaitan juga digunakan sebagai referensi oleh penulis dalam studi ini, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zaki Mubarak dan Youla Afifah Azkarrula pada tahun 2023 berjudul ***"Penolakan Isbat Syawal di Jepara dan Cakung Tahun 1432 H dari Sudut Pandang Hukum dan Astronomi"***.⁸ Penelitian ini mengkaji kasus penolakan terhadap kesaksian

⁸ Mubarak dan Afifah Azkarrula, "Penolakan Isbat Syawal Di Jepara dan Cakung", 47-75.

rukyyat hilal di Cakung dan Jepara pada awal Syawal 1432 H persepektif hukum dan astronomi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan deskriptif-analitis dari studi kepustakaan. Menurut analisis hukum, penolakan itu dianggap sah karena pelaksanaan rukyyat di kedua lokasi tidak sesuai dengan SOP dan belum memenuhi standar MABIMS. Sedangkan, analisis astronomi mengungkapkan bahwa hasil rukyyat dari kedua tempat tidak sejalan dengan perhitungan *ephemeris* modern, sehingga secara ilmiah kesaksian tersebut juga layak untuk ditolak.

Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan isu penolakan kesaksian rukyyat hilal. Sementara perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada kasus penolakan kesaksian di dua tempat yaitu Jepara dan Cakung dalam tinjauan hukum dan astronomi, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada analisis fiqh hisab rukyyat dengan objeknya adalah perukyyat yang berasal dari luar daerah tempat rukyyat tersebut dilaksanakan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rizalludin pada tahun 2020 berjudul “***Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Kesaksian Hasil Rukyyat Berdasarkan Kriteria Imkan al-Rukyyah dari Tahun 1998–2017***”.⁹ Hasil Studi ini adalah konsistensi PBNU dalam menolak kesaksian hasil rukyyat hilal yang tidak memenuhi kriteria *Imkān al-Ru'yah*. Berdasarkan data dari tahun 1998 sampai 2017, terdapat 9 kali penolakan terhadap kesaksian rukyyat di berbagai lokasi seperti Cakung, Bawean, Bangkalan, Jepara, dan Pasuruan. Dalam aspek fiqh, landasan keputusan PBNU ini mengacu pada pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang memperbolehkan penolakan kesaksian apabila para ahli hisab sepakat bahwa hilal tidak mungkin terlihat.

Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan fiqh hisab

⁹ Rizalludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Pbnu) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyyat”, 35-53.

rukyyat untuk mengevaluasi keabsahan kesaksian rukyyat hilal. Sementara perbedaannya, penelitian ini mengutamakan sikap kelembagaan PBNU dalam menentukan kriteria *Imkān al-Ru'yah* sebagai tolak ukur penolakan kesaksian, sedangkan penelitian saya lebih menekankan status hukum kesaksian perukyyat dari luar wilayah dalam sudut pandang fiqh hisab rukyyat dan keterkaitannya dengan data visibilitas hilal.

3. Hasil dari penelitian Umniyah Wahidah Asriyah, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul ***"Urgensi Keterangan Saksi Perukyyat dalam Sidang Pelaksanaan Rukyyat Hilal di Indonesia"***.¹⁰ Studi yang dilakukan ini dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi dalam sidang isbat rukyyat hilal harus memenuhi **dua syarat utama**, yaitu **syarat formil dan syarat materiil**, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka kesaksiannya dapat ditolak.

Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya sama-sama membahas tentang kesaksian seorang perukyyat hilal yang ditinjau dari segi fiqh hisab rukyyat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus utama kajian, penelitian ini berfokus pada fiqh dan prosedural kesaksian hilal tidak sampai membahas alasan penolakan kesaksian tersebut. Sementara itu penelitian penulis berfokus pada alasan penolakan kesaksian perukyyat luar daerah dan keabsahan kesaksiannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abu Dzar Al Ghifari, Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul ***"Evaluasi Hasil Rukyyat dan Pengakuan Non Muslim dalam Sudut Pandang Fiqh Hisab Rukyyat (Studi Kasus Observasi Thierry Legault di Indonesia Menggunakan***

¹⁰ Umniyah Wahidah Asriyah, *Urgensi Keterangan Saksi Perukyyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyyat Hilal Di Indonesia* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1-44.

Astrofotografi".¹¹ Studi ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan menerapkan metode penelitian kepustakaan. Studi ini membahas tentang rukyat hilal yang dilakukan oleh orang non Islam yaitu Thierry Legault. Menurut penulis skripsi ini alasan mengapa orang non Islam menjadi masalah ketika bersaksi melihat hilal karena dalam syarat formil seorang saksi itu wajib mengucapkan kalimat syahadat untuk memperkuat kesaksiannya.

Dari penelitian skripsi di atas, terdapat kesamaan yaitu keduanya melakukan penelitian tentang kesaksian seorang perukyat yang dianalisis melalui fiqh hisab rukyat, sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti menganalisis faktor geografis asal-usul sang perukyat, sedangkan Abu Dzar Al Ghifari meneliti perukyat bukan beragama Islam yang diambil melalui studi kasus Thierry Legault.

5. Hasil dari penelitian Skripsi Khoirul Fatikhin, Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022 yang berjudul ***"Studi Hukum Mengenai Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia"***.¹² Studi yang dilakukan ini dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan studi fiqh mengenai hukum terkait kesaksian perempuan dalam rukyat hilal, terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'* Kesaksian dari wanita dapat diterima, karena itu merupakan informasi keagamaan, sedangkan kesaksian wanita tunggal tidak dapat diterima jika ada seorang pria. Karena ia tergolong saksi *far'u*, dan sumber dari kesaksiannya adalah saksi *aşl*, maka kesaksiannya dapat diterima dan dianggap valid. Terkait dengan kesaksian perempuan ini, hanya madzhab Hanafi dan Hanbali yang mengakuinya.

¹¹ Abu Dzar Al Ghifari, *Analisis Hasil Rukyat dan Kesaksian Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan Thierry Legault di Indonesia Dengan Astrofotografi)* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 1-71.

¹² Fatikhin, *Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia*, 1-79.

Penelitian skripsi di atas memiliki kesamaan, yaitu keduanya meneliti tentang kesaksian seorang perukyat yang dianalisis melalui fiqih hisab rukyat, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian penulis membahas perukyat yang berasal dari luar daerah tempat pelaksanaan rukyat hilal, sedangkan penelitian ini membahas tentang perukyat dari golongan perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, yang juga dikenal sebagai kerangka teoritis, merupakan elemen penting dalam penelitian, berfungsi sebagai pedoman yang sistematis dan terstruktur. Peneliti dapat menjalankan penelitian mereka secara lebih terarah dan komprehensif, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.¹³

Pokok persoalan dalam studi ini bermula dari adanya penolakan terhadap kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap dua orang perukyat dari luar wilayah dalam proses penetapan awal bulan Ramadan 1446 H di Aceh Besar. Berdasarkan data visibilitas hilal ditemukan bahwa pada saat itu memungkinkan hilal dapat terlihat. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (norma hukum ideal mengenai kesaksian) dan *das sein* (realitas pelaksanaan kesaksian di lapangan).

Dalam pandangan hukum Islam, kesaksian (*syahādah*) memiliki posisi yang signifikan sebagai alat pembuktian yang harus bersandar pada pengetahuan langsung, kejujuran, serta keadilan dari pihak yang bersaksi. Ajaran Islam menegaskan bahwa seorang saksi wajib memenuhi sejumlah syarat formil dan meteril seperti berakal sehat, memiliki sifat adil, dan benar-benar menyaksikan langsung peristiwa yang dimaksud. Prinsip ini menegaskan bahwa kesaksian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual.

¹³ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis*, ed. Mahir Pradana (Bojongsari: CV.Eureka Media Aksara, 2023), 137-166.

Adapun dalam sistem hukum acara di Indonesia, ketentuan mengenai saksi diatur dalam berbagai peraturan, antara lain KUHPPerdata Bab III tentang pembuktian dengan saksi-saksi,¹⁴ HIR BAB IX bagian pertama Pasal 143–147 tentang pemeriksaan perkara di dalam persidangan,¹⁵ RBg TITELV Pasal 306–313 tentang Bukti Dalam perkara perdata,¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Di samping itu, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1711 Tahun 2024 turut mengatur mekanisme pelaksanaan sidang itsbat rukyat hilal, termasuk proses pemeriksaan dan pengambilan sumpah terhadap saksi rukyat sebagai bagian dari pembuktian dalam penetapan awal bulan hijriah.¹⁷¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan dasar normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana norma-norma dalam fiqih dan hukum acara diterapkan dalam praktik penetapan kesaksian rukyat hilal di Aceh.

Guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis terkait kerangka pemikiran diatas, maka penulis membuatnya dalam bentuk visualisasai skema alur sebagai berikut:

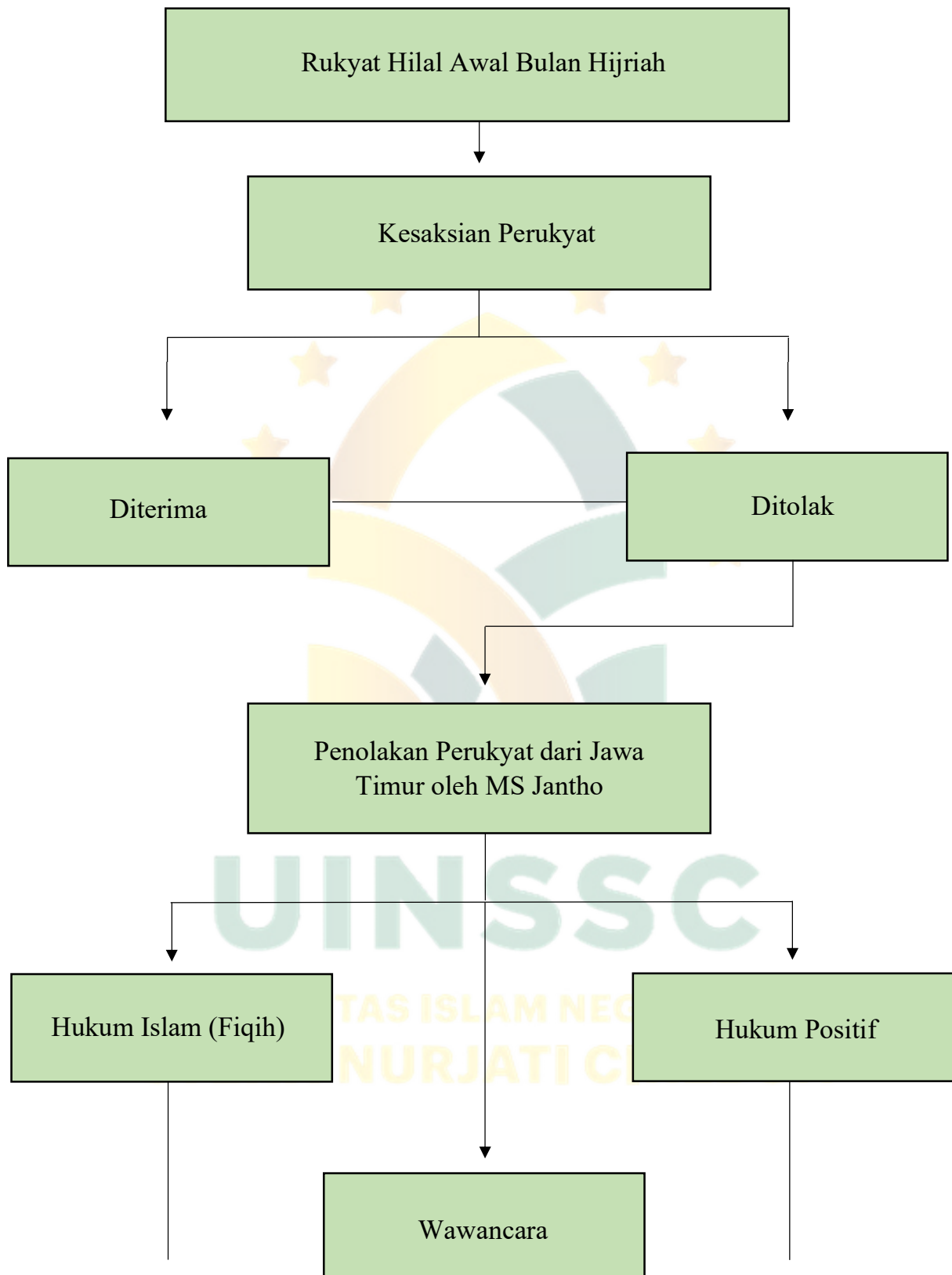
¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB III tentang *Pembuktian Dengan Saksi-Saksi*.

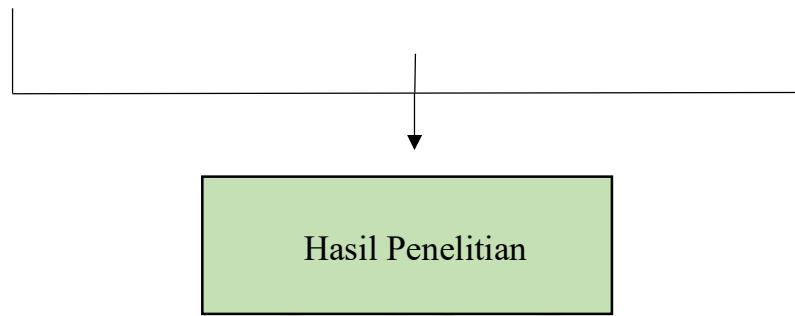
¹⁵ Herzien Indonesisch Reglement (HIR) BAB IX Bagian Pertama Pasal 143–147 tentang *Pemeriksaan Perkara di dalam Persidangan*.

¹⁶ Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.) TITEL V Pasal 306–313 tentang *Bukti dalam Perkara Perdata*.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :1711/Dja/Sk.Hk.00/Ix/2024 Angka 3 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal*.





G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penyajian data yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan sosial atau hukum melalui pengkajian data dan fakta yang ditemukan di lapangan maupun dalam literatur.¹⁹ Adapun pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian.²⁰

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, kaidah, dan ketentuan hukum yang relevan untuk

¹⁹ Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Muhammad Hasan, 1st ed. (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), 27.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), 147.

menganalisis suatu permasalahan hukum.²¹ Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur fiqh, maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kesaksian rukyat hilal. Sementara itu, pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh fakta dan informasi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan melalui data yang diperoleh secara sistematis dari narasumber yang relevan.²²

Kombinasi kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penolakan kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, baik dari perspektif fiqh hisab rukyat maupun hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diteliti..

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kasus (*case study*) pada peristiwa hasil rukyat hilal awal bulan Ramadan 1446 H di Pantai Lhoknga, Aceh Besar. Adapun studi kasus (*case study*) merupakan pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada satu fenomena atau peristiwa tertentu untuk dipahami secara mendalam dengan mengesampingkan fenomena lain yang tidak menjadi fokus penelitian.²³

Dalam penelitian ini, fenomena yang menjadi fokus kajian adalah penolakan kesaksian dua perukyat asal Jawa Timur dalam penentuan rukyat hilal awal Ramadan 1446 H di Aceh. Melalui pendekatan tersebut, penelitian difokuskan pada analisis norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam fiqh Islam maupun hukum acara, yang berkaitan dengan

²¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), 2467.

²² Bambang Sigit Widodo, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis & Komprehensif*, ed. Agil Widiatmoko, 1st ed. (sleman: Eiga media, 2021), 35.

²³ Widodo, *Metode Penelitian Pendidikan*, 114.

kriteria dan keabsahan saksi rukyat hilal. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara untuk memperkuat analisis terhadap fakta yang terjadi di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh.²⁴ Dalam jenisnya sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian, sedangkan sumber sekunder merupakan data yang diterima secara tidak langsung. Data sekunder biasanya diperoleh melalui perantara, seperti informasi dari orang lain atau melalui dokumen tertulis.²⁵ Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu:

a. sumber data primer

Hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan, seperti saksi rukyat hilal, wartawan, tokoh atau praktisi ilmu falak. Adapun pihak-pihak yang diwawancara yaitu:

- 1) Saksi rukyat hilal asal Sidoarjo bernama Muchammad Qolbir Rohman., S.Pd.I.,M.Pd sekretaris lembaga falakiyah PCNU Sidoarjo.
- 2) Wartawan penulis redaksi berita di *TheAcehpost* dengan judul "Tim Falakiyah Asal Gresik Siap Disumpah Lihat Hilal di Pantai Lhoknga, Namun Kesaksiannya Ditolak MS Jantho" yang bernama Zul Akhyar
- 3) Ahli atau praktisi ilmu falak yaitu H. Ismail Fahmi, S. Ag sebagai Kepala Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI, terkait

²⁴ Uma Sekaran, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 45.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 137.

analisis ilmiah dan pandangan terhadap peristiwa penolakan kesaksian rukyat hilal tersebut.

b. sumber data sekunder

- 1) Berita dan laporan resmi dari media massa seperti The Aceh Post²⁶ dan Detik.com²⁷ yang memuat peristiwa penolakan kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- 2) Kitab fiqih, perundang-undangan, buku-buku, dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema dari penelitian ini antara lain buku karya Prof Dr H. Izuddin, M.Ag yang berjudul “Fiqih Hisab Rukyat”, Buku Saku Hisab Rukyat terbitan Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2013, serta kriteria saksi, pembuktian, dan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, HIR, RBg, KUHP, UU No 3 Tahun 2006 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, dan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1711 tahun 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun teknik-teknik yang digunakan antara lain:

²⁶ The Aceh Post, “Tim Falakiyah Asal Gresik Siap Disumpah Lihat Hilal Di Pantai Lhoknga, Namun Kesaksiannya Ditolak MS Jantho,” diakses 12 Maret 2026, <https://theacehpost.com/news/tim-falakiyah-asal-gresik-siap-disumpah-lihat-hilal-di-pantai-lhoknga-namun-kesaksiannya-ditolak-ms-jantho/index.html>.

²⁷ DetikSumut, “Ini Sosok 2 Pria Ngaku Lihat Hilal Di Aceh Tapi Tak Disumpah MS Jantho,” diakses 12 Maret 2026, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7802195/ini-sosok-2-pria-ngaku-lihat-hilal-di-aceh-tapi-tak-disumpah-ms-jantho>.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 137.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber informasi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, maupun dokumen lain yang relevan.²⁹ Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kitab dan buku fiqh, jurnal ilmiah, berita, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pandangan, pengalaman, maupun informasi tertentu yang tidak dapat diperoleh hanya melalui studi dokumentasi.³⁰ Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. *Interview* ini difokuskan pada tiga kelompok utama, yaitu pihak yang melakukan rukyat hilal, pihak yang melaporkan peristiwa tersebut melalui media, serta pihak yang memiliki kepakaran di bidang sidang rukyat hilal. Topik wawancara ditujukan untuk mengumpulkan informasi tentang:

- 1) Kronologi pelaksanaan rukyat hilal di Pantai Lhoknga, meliputi kondisi cuaca, waktu pengamatan, pihak-pihak yang terlibat, serta alat dan metode yang digunakan dalam proses rukyat.
- 2) Proses pelaporan dan verifikasi kesaksian rukyat hilal, termasuk mekanisme penyampaian laporan oleh perukyat, upaya verifikasi di lapangan, serta respons dari pihak Kementerian Agama terhadap laporan tersebut.

²⁹ Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 14.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 137-138.

- 3) Fakta dan dinamika yang terjadi dalam proses persidangan, khususnya terkait perlakuan terhadap kesaksian perukyat, jalannya sidang, serta respons para pihak yang hadir terhadap peristiwa tersebut.
- 4) Analisis terhadap penolakan kesaksian rukyat hilal, ditinjau dari aspek ilmiah (visibilitas hilal dan kondisi cuaca), aspek hukum (standar pembuktian dan kewenangan hakim), serta perspektif fiqh hisab rukyat, termasuk kedudukan kesaksian dari perukyat luar daerah.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, dimana peneliti mempersiapkan panduan tema diskusi namun tetap memberikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan secara bebas dan mendalam. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang menyeluruh dan aktual.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan berbagai sumber lainnya sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dari berbagai sumber yang relevan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman serta kesimpulan mengenai objek yang diteliti.³¹

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244-245.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyusun ringkasan dengan menyeleksi hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada aspek penting, serta menemukan tema dan pola yang muncul. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan maupun pencarian data ketika diperlukan.³² Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penolakan kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta kriteria saksi menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dikelompokkan sesuai kebutuhan analisis.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun hubungan antarkategori.³³ Pada penelitian ini, data disajikan secara sistematis melalui uraian hasil wawancara, pemberitaan, serta ketentuan hukum yang relevan, seperti ketentuan dalam fiqh hisab rukyat, KUHPerdata, HIR, RBg, KUHP, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, dan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1711 Tahun 2024. Penyajian data dilakukan agar fenomena hukum yang diteliti dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 247.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 249.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan temuan-temuan dari hasil wawancara, pemberitaan, serta kajian dokumentasi dengan ketentuan hukum Islam dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah, serta bagaimana keabsahan tindakan tersebut ditinjau dari perspektif fiqh hisab rukyat. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif, tetapi akan menjadi kredibel bila didukung bukti yang sahih dan konsisten. Pada akhirnya, kesimpulan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.³⁴

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bagian ini dijelaskan secara menyeluruh urgensi penelitian mengenai penolakan kesaksian rukyat hilal oleh perukyat luar daerah, baik dari sudut pandang fiqh hisab rukyat maupun hukum acara di Indonesia.

BAB II, TINJAUAN TEORITIS FIQIH HISAB RUKYAT DAN KESAKSIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 252.

Bab ini berisi uraian teoritis dan konseptual yang menjadi dasar pijakan penelitian. Pembahasan mencakup teori dan konsep mengenai fiqh hisab rukyat, kesaksian dalam hukum Islam dan hukum acara, ketentuan mengenai syarat dan kriteria saksi dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, HIR, RBg, KUHP, UU No. 3 Tahun 2006, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan sidang isbat, serta pandangan ulama terkait kesaksian dalam rukyat hilal. Bab ini juga menjadi dasar untuk memahami perbandingan antara ketentuan normatif dan konteks fiqh hisab rukyat.

BAB III, DESKRIPSI PERISTIWA DAN FAKTA HUKUM PENOLAKAN KESAKSIAN RUKYAT HILAL RAMADAN 1446 H OLEH MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO

Bab ini membahas gambaran umum mengenai peristiwa penolakan kesaksian rukyat hilal oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada penetapan awal Ramadan 1446 H. Diuraikan pula latar belakang geografis Provinsi Aceh sebagai wilayah penerapan hukum syariah, kewenangan mahkamah Syar'iyah Jantho di Aceh, titik rukyat hilal di Aceh yang digunakan sebagai lokasi strategis dalam observasi hilal di Indonesia. Bagian ini juga menampilkan kronologi peristiwa berserta pihak-pihak yang terlibat, dan proses persidangan dan pertimbangan penolakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho.

BAB IV, ANALISIS PENOLAKAN PERUKYAT LUAR DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQH HISAB RUKYAT

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Pembahasan diarahkan pada analisis terhadap dua hal utama: (1) kedudukan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah pada penetapan awal Ramadan 1446 H di pantai Lhoknga Aceh Besar, dan (2) pandangan fiqh hisab rukyat terhadap keabsahan kesaksian rukyat hilal dari perukyat luar daerah. Analisis

dilakukan dengan menghubungkan data hasil wawancara dan berita dengan teori fiqih hisab rukyat dan ilmu falak.

BAB V, PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pelengkap seperti SK pembimbing, surat pengantar penelitian, laporan hasil wawancara, dan dokumentasi wawancara, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.